



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp.321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.2 / 3554 /SK / 11 / 2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ALAM BENGAWAN SOLO
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Alam Bengawan Solo
Nomor : 10 / E / Y / VII / 2016 , tanggal 29 Juni 2016, Kecamatan
Juwiring , Kabupaten Klaten

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Alam Bengawan Solo Juwiring,
Kecamatan Juwiring, yang didirikan oleh Yayasan Taruna Bengawan Solo
yang berlokasi di Panjang RT01 RW 01, Gondangsari, Juwiring , Klaten
belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut
memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan.

- e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar.
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey Pendirian Sekolah Dasar Alam Bengawan Solo Juwiring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Alam Bengawan Solo , Juwiring
- Alamat : Panjangan RT01 RW 01, Gondangsari, Juwiring , Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah , Telp. 08562529240

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Yayasan TARUNA BENGAWAN SOLO

- Alamat : Panjangan RT01 RW 01, Gondangsari, Juwiring , Kabupaten Klaten

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ pertama” akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 28 September 2016



Drs. PANTORO., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Juwiring
4. Kepala UPTD Pendidikan Juwiring
5. Peninggal